

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA**

Nomor : 42 Tahun 2004.

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Kasie. Dikdas. Kecamatan. Cempaka Putih.....
Tanggal 7 April 2004 nomor 068/1.851.202.7.....
Tentang Perpanjangan Izin Operasional TK

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara :
- Alamat :
Jl. Cempaka Putih Barat XIX
RT 008/RW 07 No. 56

- Penanggung Jawab :
- Akte Yayasan :
- Badan Penyelenggara :
H. MCH. Ramdhani, SH.
Nomor 28
Tanggal 7 April 2004

- Nama Sekolah :
- Waktu Belajar :
- Status Gedung :
- Alamat Sekolah :
TK Setia Kawan
07.30 S/D 10.15 WIB
Milik Yayasan
Jl. Cempaka Putih Barat XIX
RT. 008/RW 07 No. 56

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2004.....

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2004..... S/D 2007
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan /Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar

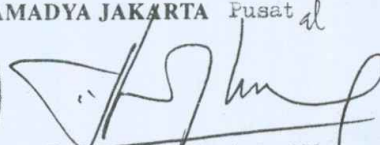
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini,
akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta Pusat
Pada Tanggal : 21 April 2004

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA Pusat**

()
Drs. H. Adhy Harjono, MM.
NIP: 470023631.-